



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B NOMOR 2 TAHUN 1989

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 10 TH. 1986 TENTANG UANG LEGES

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges, diundangkan pada tanggal 29 Juli 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1987, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk mengadakan perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah tersebut diatas ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477-752 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 April 1987 Nomor 188.3/87/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1987 Seri B diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 huruf c diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - c. Untuk yang berhubungan dengan Catatan Sipil :
 - 1. Akta Perakwinaan untuk Golongan :
 - a. Eropah dan Timur Asing Rp. 3.500,-
 - b. Campuran (WNI dan WNA) Rp. 2.500,-
 - c. Indonesia Nasrani, Hindu dan Budha Rp. 2.000,-
 - 2. Akta Izin Untuk Perkawinan :
 - a. Warga Negara Asing Rp. 1.000,-
 - b. Warga Negara Indonesia Rp. 500,-
 - 3. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin :
 - a. Warga Negara Asing Rp. 1.000,-
 - b. Warga Negara Indonesia Rp. 250,-
 - 4. Pengumuman Perkawinan Rp. 500,-
 - 5. Pengesahan Anak Luar Kawin (Dalam Akta Perkawinan) :
 - a. Warga Negara Asing Rp. 2.000,-
 - b. Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,-
 - 6. Akta Pengakuan Anak Luar Kawin :
 - a. Warga Negara Asing Rp. 2.500,-
 - b. Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,-
 - 7. Akta Perceraian Untuk Golongan :
 - a. Eropah dan Timur Asing Rp. 10.000,-
 - b. Campuran (WNI dan WNA) Rp. 7.500,-
 - c. Indonesia Nasrani, Hindu, Budha Rp. 5.000,-

8. Akta Kelahiran :

a. Untuk anak pertama sampai anak ketiga.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Warga Negara Asing | Rp. 1.500,- |
| 2. Pegawai Negeri Sipil/ABRI | Rp. 750,- |
| 3. Warga Negara Indonesia lainnya... | Rp. 500,- |

b. Untuk anak keempat dan seterusnya disamping dipungut biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a di atas masing-masing ditambah :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Warga Negara Asing | Rp. 5.000,- |
| 2. Pegawai Negeri Sipil/ABRI | Rp. 2.000,- |
| 3. Warga Negara Indonesia lainnya..... | Rp. 1.500,- |

c. Akta Kelahiran yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri/Dispensasi.. Rp. 2.500,-

9. Akta Kematian :

- | | |
|--|-------------|
| a. Warga Negara Asing | Rp. 2.000,- |
| b. Warga Negara Indonesia | Rp. 1.000,- |
| c. Salinan/Turunan Akta Kematian | Rp. 500,- |

10. Akta Pendaftaran Kewalian/Pengangkatan anak :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a. Warga Negara Asing | Rp. 7.500,- |
| b. Warga Negara Indonesia | Rp. 2.500,- |

11. Pendaftaran Anak Warga Negara Asing yang telah mencapai umur 2 tahun Rp. 2.500,-

12. Surat-surat Keterangan yang berhubungan dengan pelayanan Catatan Sipil :

- | | |
|--|-------------|
| a. Surat Keterangan Kelengkapan Surat Nikah untuk WNI yang akan ke Luar Negeri | Rp. 2.000,- |
| b. Surat Kenal Lahir | Rp. 1.500,- |
| c. Surat Kenal Mati | Rp. 1.500,- |
| d. Surat Pernyataan Calon Suami Istri yang akan melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil | Rp. 1.000,- |
| e. Surat Pengantar Sidang | Rp. 500,- |
| f. Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan Ganti Nama (Formulir D) | Rp. 3.000,- |

	g. Lain-lain Surat :	
	1. Umum	Rp. 100,-
	2. Pelajar	Rp. 100,-
	13. Legalisasi :	
	a. Akta Izin untuk Perkawinan	Rp. 100,-
	b. Akta Kelahiran	Rp. 100,-
	c. Akta Kenal Lahir	Rp. 100,-
	d. Akta Kematian	Rp. 100,-
	e. Akta Kenal Mati	Rp. 100,-
	f. Surat Bukti Kewarganegaraan RI.....	Rp. 250
	g. Surat Ganti Nama	Rp. 200,-
	14. Surat-surat Keterangan :	
	Untuk Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa / Kelurahan :	
	a. Tiap Jenis Keterangan yang diperlukan dipungut	Rp. 100,-
	b. Apabila Desa/Kelurahan tidak memungut Uang Leges atau Surat Keterangan an sebagaimana dimaksud angka 14 huruf a Pasal ini, maka pada waktu meminta legalisasi penguat di Kantor Kecamatan dipungut	Rp. 100,-
	B. Pasal 4 ayat (2) setelah huruf e ditambah huruf f, g, h dan i berbunyi sebagai berikut :	
	1. Untuk surat-surat yang berhubungan dengan Kantor Sosial Politik sebagai berikut :	
	1. Permohonan Pewaerganegaraan (Pemberian Surat Keterangan Kesetiaan Kepada Negara Republik Indonesia)....	Rp. 10.000,-
	2. Surat Keterangan Pembauran	Rp. 5.000,-
	3. Surat Izin Pindah bagi Warga Negara Asing	Rp. 1.000,-
	4. Surat Tembusan Permohonan Pewaerganegaraan	Rp. 500,-
	g. Untuk surat-surat yang berhubungan dengan Pertanian :	

- 1. Perubahan Penggunaan Status Tanah/ Pengerinan Rp. 2.500,-
- 2. Izin Lokasi Rp. 7.500,-
- 3. Rekomendasi Penunjukan Lokasi Tanah Rp. 7.500,-
- h. Untuk Surat yang berhubungan dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten :
 - Legalisasi Rencana Biaya dan Gambar Bangunan :
 - 1. Permanen Rp. 2.500,-
 - 2. Semi Permanen Rp. 1.500,-
 - i. Untuk Karcis-karcis yang berhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah : Pengecapan/Porforasi karcis-karcis tiap buku (a. 100 lembar) Rp. 100,-

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Drs. H. S O E M A D I
NIP. : 010 038 804

Purwokerto, 28 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 24 Oktober 1989 Nomor : 188.3/336/1989.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Bidang I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

Diundangkan pada tanggal 2 Desember 1989 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 2 Tahun 1989.

**An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. H. S O E M A D I
NIP. : 010 036 804.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH NOMOR : 188.3/336/1989

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PERU-
BAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1986
TENTANG UANG LEGES.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
tanggal 25 Juli 1989 Nomor : 188.3/2058 perihal
permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 tentang Perubah-
an Pertama kali peraturan Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986
Tentang Uang Leges.

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Pe-
raturan Daerah yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2)
dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt.
Tahun 1957.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 tentang
Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10
Tahun 1986 tentang Uang Leges, dengan perubahan
sebagai mana terlampir.

Ditetapkan di ; S E M A R A N G
Pada tanggal : 24 Oktober 1989

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

BIDANG I.

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan ke -
pada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 7.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500034373

LAMPIRAN :

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 24 Oktober 1989

Nomor : 188.3/336/1989

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG UANG LEGES,

1. "Judul" dan diktum "Menetapkan", perkataan "UNTUK PERTAMA KALI" diubah dan dibaca "PERTAMA"
2. Dasar hukum "Mengingat"
 - a. Ketentuan angka 4 dan 5 dihapus ;
 - b. Angka 6 menjadi angka 4 (baru), selanjutnya perkataan "tanggal 30 Nopember 1983" dihapus ;
3. Pasal I Alinea pertama, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 April 1987 Nomor 188.3/87/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1987 Seri B, diubah sebagai berikut : "
4. Pasal 1 huruf A baris pertama, perkataan "ditambah sehingga seluruhnya berbunyi " diubah menjadi "dibaca"
5. Pasal I huruf A, pada ketentuan ubahan Pasal 3 huruf c :
 - a. Tarip pada angka 1 huruf "a, b dan c" sebesar "Rp. 10.000,- Rp. 9.000,- dan Rp. 6.000,-" diubah dan dibaca "Rp. 3.500,- Rp. 2.500,- dan Rp. 2.000,-";
 - b. Tarip pada angka 2 huruf "a dan b" sebesar "Rp. 3.000,- dan Rp. 1.500,-" diubah dan dibaca "Rp. 1.000,- dan, Rp. 500,-"
 - c. Tarip pada angka 6 huruf "b" sebesar "Rp. 1.500,-" diubah dan dibaca "Rp. 1.000,- " ;
 - d. Tarip pada angka 7 huruf "a,b dan c" sebesar "Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- dan Rp 7.500,-" diubah dan dibaca "Rp. 10.000 Rp. 7.500,- dan Rp. 5.000,- " ;
 - e. Notasi rincian pada angka "1,2,3 dst 14", tanda huruf "a,b,c dst." diubah dan dibaca "a (, b)dst. selanjutnya notasi rincian "a.1... dst. dan b.1dst" diubah dan "1), 2) dst. "

6. Pasal II, alinea penutup perkataan "Agar setiap orang mengetahuinya". diubah dan dibaca "Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO
SESUAI DENGAN ASLINYA.
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500034373.